

Aspek Hukum Investasi terhadap Penanaman Modal Asing atas Pembangunan Pabrik Kendaraan Listrik BYD di Indonesia

Revan Adhan

Universitas Indonesia, Indonesia

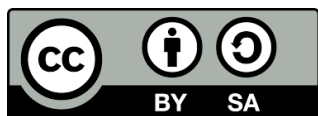
Email : revanadhann@gmail.com

Keywords:

*Foreign Direct Investment (FDI);
Electric Vehicle Industry;
Investment Protection; ACIA.*

Abstract

Foreign direct investment plays an important role in promoting economic growth and industrial development in Indonesia. BYD's investment as a Chinese company in the development of an electric vehicle manufacturing facility in Subang Smartpolitan, West Java, represents a form of Foreign Direct Investment (FDI) that supports the development of Indonesia's electric vehicle industry. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach to examine the legal aspects of BYD's investment and its legal protection under Indonesian law and the Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China (ACIA). The study finds that the development of BYD's manufacturing facility constitutes a realization of foreign investment carried out within the framework of Indonesia's policy for the development of battery electric vehicles, including investment incentives accompanied by obligations to comply with national laws and regulations. The legal protection of BYD's investment derives not only from Law Number 25 of 2007 on Investment but also from the investment protection standards provided under ACIA, including National Treatment, Most-Favoured-Nation Treatment, Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Security, protection against expropriation, and guarantees for the transfer of investments. In the event of a dispute, it is necessary to distinguish between contractual disputes, disputes under national law, and investment disputes that meet the requirements for Investor-State Dispute Settlement (ISDS) under ACIA. Accordingly, BYD's investment demonstrates a reciprocal relationship between the investment facilities and legal protection provided by the host state and the investor's obligation to comply with national laws, while ACIA provides an additional layer of protection for investments that satisfy the treaty requirements.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Kata Kunci:

**Penanaman Modal Asing
Langsung (FDI); Industri
Kendaraan Listrik; Perlindungan
Investasi; ACIA.**

Abstrak

Penanaman modal, baik domestik maupun asing, merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di Indonesia. Investasi BYD sebagai perusahaan asal Tiongkok-China dalam pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan listrik di kawasan Subang Smartpolitan, Jawa Barat, merupakan salah satu bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) yang mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis aspek hukum pelaksanaan

investasi BYD serta perlindungan hukumnya berdasarkan hukum nasional dan *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China* (ACIA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas manufaktur BYD merupakan bentuk realisasi penanaman modal asing yang dilaksanakan dalam kerangka kebijakan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, termasuk pemberian fasilitas investasi yang disertai kewajiban pemenuhan ketentuan hukum nasional. Perlindungan investasi BYD tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tetapi juga dari standar perlindungan investasi dalam ACIA, meliputi *National Treatment, Most-Favoured-Nation Treatment, Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Security*, perlindungan terhadap ekspropriasi, serta jaminan transfer investasi. Dalam hal terjadi sengketa, mekanisme penyelesaian perlu dibedakan antara sengketa kontraktual, sengketa berdasarkan hukum nasional, dan sengketa investasi yang memenuhi persyaratan *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) berdasarkan ACIA. Dengan demikian, investasi BYD menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pemberian fasilitas dan perlindungan investasi oleh negara dengan kewajiban investor untuk mematuhi hukum nasional, sementara ACIA memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi investasi yang memenuhi persyaratan treaty.

PENDAHULUAN

Penanaman modal merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui kegiatan penanaman modal, negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, memperluas penggunaan teknologi, serta mengembangkan sektor industri yang memiliki nilai strategis. Dalam konteks tersebut, penanaman modal asing memiliki posisi penting karena selain membawa masuk modal dari luar negeri, kegiatan investasi asing dapat menjadi sarana pengembangan teknologi, penguatan rantai pasok, serta integrasi industri nasional ke dalam rantai nilai global (Komalasari Dewi, 2023; Simanjuntak, 2026; Suarapemerintah.id, 2026; UNCTAD, n.d.).

Dalam hukum Indonesia, penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dengan demikian, karakteristik penanaman modal asing tidak hanya berkaitan dengan asal modal, tetapi juga dengan adanya kegiatan usaha yang direalisasikan di wilayah Indonesia (ASEAN & China, 2009; P. T. B. Y. D. M. Indonesia, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 2007; Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), 2010; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, 2023).

Salah satu perkembangan investasi asing yang berkaitan dengan pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia adalah investasi yang dilakukan oleh BYD Company

Limited ("BYD"). BYD merupakan perusahaan asal Tiongkok-China yang melakukan kegiatan usaha kendaraan listrik di Indonesia melalui entitas usahanya di Indonesia. Salah satu bentuk realisasi investasinya adalah pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan energi baru di kawasan Subang Smartpolitan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada 30 April 2024, PT BYD Motor Indonesia melakukan kerja sama dengan PT Suryacipta Swadaya dalam rangka pengembangan fasilitas dan ekosistem kendaraan listrik di kawasan tersebut. Adapun investasi tersebut kemudian berkembang menjadi pembangunan fasilitas produksi yang diresmikan pada September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat fasilitas tersebut berdiri di atas lahan seluas 126 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp16 triliun (Barat, 2026; Efendi & Rijadi, 2016; Pradita et al., 2026; Sornarajah, 2010; Winata, 2018).

Terhadap Pembangunan fasilitas manufaktur tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegiatan komersial perusahaan, tetapi juga merupakan bentuk realisasi penanaman modal yang berada dalam kerangka kebijakan pemerintah untuk membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Santoso et al., 2024; Siallagan et al., 2024; Warburton, 2024; Wiko & Kinanti, 2025). Kebijakan tersebut antara lain dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 ("Perpres 79/2023").

Di sisi lain, masuknya investasi asing ke sektor kendaraan listrik menimbulkan persoalan hukum mengenai keseimbangan antara kepentingan investor dan kewenangan negara untuk mengatur kegiatan usaha. Investor memperoleh hak dan perlindungan berdasarkan hukum nasional maupun instrumen hukum internasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum Indonesia sebagai negara penerima investasi (Coumans, 2024; Wildhani & Mutiarin, 2024). Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika investasi BYD ditempatkan dalam sebuah kerangka hukum investasi internasional. Sebagai investor yang berasal dari Tiongkok-China, investasi BYD di Indonesia memiliki keterkaitan dengan *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* ("ACIA"). Di mana ACIA ditandatangani pada 15 Agustus 2009 dan berlaku sejak 1 Januari 2010 yang terdiri dari beberapa negara ASEAN, salah satunya adalah Indonesia. Kemudian Indonesia mengesahkan perjanjian tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) ("Perpres 57/2010").

Dengan demikian, perlindungan terhadap investasi BYD tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU 25/2007"), tetapi juga berdasarkan standar perlindungan investasi yang terdapat dalam ACIA. Adapun ACIA memuat antara lain ketentuan mengenai *National Treatment, Most-Favoured-Nation Treatment, Fair and Equitable Treatment, Full Protection and Security*, perlindungan terhadap ekspropriasi, transfer investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara.

Berdasarkan uraian tersebut, hal yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: (i) bagaimana kedudukan investasi BYD dalam pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan

listrik di Indonesia sebagai penanaman modal asing; (ii) bagaimana aspek hukum pelaksanaan investasi BYD dalam kerangka kebijakan pengembangan industri kendaraan listrik; dan (iii) bagaimana perlindungan hukum terhadap investasi BYD berdasarkan hukum nasional dan ACIA serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum investasi terhadap penanaman modal asing atas pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hukum berdasarkan UU 25/2007 dan ACIA. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum investasi internasional, khususnya terkait perlindungan investor asing dalam sektor kendaraan listrik, serta memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan investor dalam memahami kerangka hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Data yang akan digunakan untuk mengkaji masalah yang diteliti yakni, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan instrumen hukum internasional yang relevan, khususnya ACIA, serta bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian ahli hukum, khususnya yang terkait dengan aspek hukum investasi. Data yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang akan dianalisis secara normatif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Investasi BYD Dalam Pembangunan Industri Kendaraan Listrik Di Indonesia

Pertama-tama definisi penanaman modal asing menurut Sornarajah, yaitu:

“Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another country for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.”

Berikutnya definisi penanaman modal asing menurut UU 25/2007 yaitu:

Pasal 1 angka 3 UU 25/2007 “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Pasal 1 angka 6 UU 25/2007 “Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 8 UU 25/2007 “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Dalam konteks BYD, pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan listrik di Subang menunjukkan adanya kegiatan investasi yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan sarana produksi di wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut memiliki karakter berbeda dengan kegiatan impor atau perdagangan kendaraan listrik semata karena investasi diwujudkan melalui pembentukan kapasitas produksi di Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa investasi BYD dapat ditempatkan sebagai bagian dari kegiatan penanaman modal asing yang diarahkan

untuk melakukan kegiatan usaha di sektor industri kendaraan listrik. Fasilitas manufaktur menjadi bentuk konkret dari realisasi modal yang ditanamkan investor di negara penerima investasi.

Selain memberikan ruang bagi investasi, UU 25/2007 juga menempatkan Pemerintah dalam posisi untuk menciptakan iklim investasi yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Pasal 4 UU 25/2007 mengatur kebijakan dasar penanaman modal, termasuk pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum investasi Indonesia pada dasarnya membentuk hubungan timbal balik antara negara dan investor. Negara memberikan ruang, fasilitas, dan perlindungan bagi investasi, sedangkan investor menjalankan kegiatan usahanya dengan tunduk pada hukum nasional.

Investasi BYD di Indonesia memiliki karakter yang lebih luas daripada sekadar kegiatan perdagangan kendaraan listrik. Pembangunan fasilitas manufaktur di Subang merupakan bentuk realisasi investasi yang diarahkan pada pembentukan kapasitas produksi kendaraan energi baru di Indonesia. Pada tahap awal, investasi BYD di Indonesia ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara PT BYD Motor Indonesia dan PT Suryacipta Swadaya berkaitan dengan pengembangan fasilitas BYD di kawasan Subang Smartpolitan. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa fasilitas tersebut direalisasikan sebagai fasilitas produksi kendaraan energi baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut fasilitas tersebut memiliki luas 126 hektare dan nilai investasi Rp16 triliun.

Berdasarkan hal di atas, dilihat dari perspektif hukum investasi, pembangunan pabrik memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa modal asing tidak hanya masuk melalui kepemilikan atau transaksi finansial, tetapi direalisasikan dalam bentuk aset dan kegiatan usaha produktif di negara penerima investasi. Dengan demikian, keberadaan pabrik menjadi bagian dari objek investasi yang perlu dianalisis baik berdasarkan hukum nasional maupun berdasarkan rezim perlindungan investasi internasional.

Aspek Hukum Pelaksanaan Investasi BYD Dalam Industri Kendaraan Listrik

Dalam konteks investasi BYD, hubungan antara kebijakan negara dan kegiatan investor menjadi sebuah satu kesatuan, di mana pembangunan fasilitas manufaktur oleh BYD selaras dengan Perpres 79/2023 yang memuat kebijakan untuk mempercepat transisi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah juga menyediakan instrumen insentif tertentu untuk mendorong percepatan investasi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat. Salah satu instrumen tersebut adalah Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor Dan/Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2024 ("Permen BKPM 1/2024"). Melalui Permen BKPM 1/2024 menunjukkan adanya hubungan antara pemberian fasilitas dan tujuan percepatan investasi, yang mengatur antara lain verifikasi industri, penerbitan surat keterangan verifikasi industri, pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan sanksi.

Kemudian, merujuk juga ketentuan pada Pasal 14 UU 25/2007 memberikan sejumlah hak kepada penanam modal yang disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16 UU 25/2007. Oleh karena itu, perlindungan terhadap investor

tidak menghapus kewajiban investor untuk mematuhi ketentuan hukum nasional, sehingga dalam hal ini ketentuan tersebut menjadi penting karena pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan listrik harus ditempatkan dalam keseluruhan kerangka hukum investasi, industri, perizinan, dan kebijakan kendaraan listrik yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan Hukum terhadap Investasi BYD Berdasarkan Hukum Nasional dan ACIA

Perlindungan terhadap investor dalam hukum nasional tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap aset yang telah ditanamkan, tetapi juga mencakup kepastian hukum dan kepastian berusaha. UU Penanaman Modal menempatkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlakuan yang sama sebagai bagian dari asas penyelenggaraan penanaman modal. Terhadap investasi BYD di Indonesia, perlindungan hukum nasional memberikan dasar bagi investor untuk menjalankan kegiatan usaha sepanjang kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, investor tidak dapat menggunakan konsep perlindungan investasi sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan nasional yang berlaku terhadap kegiatan usaha. Dengan demikian, perlindungan hukum nasional dan kewajiban investor merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Perlindungan diberikan terhadap investasi yang dilakukan dalam kerangka hukum, sedangkan pelaksanaan kegiatan usaha tetap tunduk pada ketentuan nasional.

Selain hukum nasional, investasi BYD dapat dianalisis berdasarkan ACIA, di mana berdasarkan data UNCTAD, ACIA ditandatangani pada 15 Agustus 2009 dan berlaku sejak 1 Januari 2010 serta saat ini berstatus *in force*. Indonesia juga telah mengesahkan ACIA melalui Perpres Nomor 57 Tahun 2010. Namun, Sebelum menerapkan standar perlindungan ACIA, perlu terlebih dahulu ditentukan apakah investasi dan investor yang bersangkutan termasuk dalam ruang lingkup perjanjian.

Lebih lanjut, Article 1(1)(d) ACIA mendefinisikan “investment” secara luas sebagai setiap jenis aset yang ditanamkan investor suatu pihak sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan pihak lainnya di wilayah pihak tersebut, termasuk antara lain benda bergerak dan tidak bergerak, saham, hak kekayaan intelektual, konsesi usaha, serta klaim atas uang atau prestasi yang memiliki nilai ekonomi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa ACIA menggunakan pendekatan *asset-based definition*. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan investasi tidak hanya diarahkan terhadap kepemilikan saham, tetapi dapat mencakup berbagai bentuk aset yang berkaitan dengan kegiatan investasi sepanjang memenuhi persyaratan perjanjian.

Dalam konteks BYD, fasilitas manufaktur, aset yang digunakan dalam kegiatan produksi, kepemilikan saham atau kepentingan usaha, dan bentuk aset lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi dapat dianalisis dalam kerangka definisi tersebut. Namun, penerapan perlindungan ACIA tetap harus memperhatikan persyaratan mengenai investor, investasi, wilayah, dan kesesuaian investasi dengan hukum negara penerima investasi. ACIA juga mengatur definisi *juridical person of a Party* yang berkaitan dengan badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum suatu pihak dan melakukan kegiatan usaha substantif di wilayah pihak tersebut. Ketentuan tersebut penting untuk menentukan subjek hukum yang dapat mengajukan klaim berdasarkan ACIA.

Dengan demikian, penerapan ACIA terhadap investasi BYD sebaiknya tidak didasarkan semata-mata pada fakta bahwa BYD berasal dari Tiongkok-China. Analisis treaty

harus terlebih dahulu memastikan terpenuhinya persyaratan mengenai investor dan investasi sebagaimana ditentukan dalam ACIA.

Article 4 ACIA mewajibkan setiap pihak memberikan kepada investor pihak lainnya dan investasinya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada investor nasional dan investasinya dalam keadaan yang serupa (*like circumstances*). Prinsip National Treatment tersebut memberikan perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan atau asal investor dalam keadaan yang serupa. Dalam konteks investasi BYD, pertanyaan hukumnya bukan semata-mata apakah terdapat perbedaan perlakuan antara BYD dan perusahaan Indonesia, melainkan apakah investor yang dibandingkan berada dalam keadaan yang serupa dan apakah perbedaan perlakuan tersebut menempatkan investasi BYD pada posisi yang kurang menguntungkan. Sehingga, tidak setiap perbedaan perlakuan dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran National Treatment. Analisis harus mempertimbangkan investor pembanding, karakteristik kegiatan usaha, keadaan yang relevan, serta tujuan dan bentuk kebijakan negara.

Kemudian ketentuan Article 4 ACIA di atas, juga perlu dibaca bersama Article 6 ACIA mengenai *non-conforming measures*. Dengan demikian, kewajiban *National Treatment* dan *Most-Favoured-Nation Treatment* dalam ACIA tidak dapat dibaca secara terpisah dari pengecualian atau pembatasan yang secara khusus diatur dalam perjanjian.

Article 5 ACIA mengatur prinsip *Most-Favoured-Nation Treatment* ("MFN"), yaitu kewajiban untuk memberikan kepada investor pihak lainnya dan investasinya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan perlakuan yang diberikan kepada investor dari pihak atau negara ketiga dalam keadaan yang serupa. Dalam konteks investasi BYD, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menganalisis apakah Indonesia memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada investor dari negara lain dalam keadaan yang serupa dan apakah perlakuan tersebut berada dalam lingkup Article 5 ACIA.

Namun, penerapan MFN memiliki batasan. Article 5(4) ACIA secara tegas mengatur bahwa kewajiban MFN tidak mencakup kewajiban untuk memberikan prosedur penyelesaian sengketa selain yang diatur dalam ACIA. Dengan demikian, ketentuan MFN dalam ACIA tidak dapat secara otomatis digunakan untuk memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa dari perjanjian investasi lain ke dalam ACIA. Pembatasan tersebut penting karena menunjukkan bahwa perlindungan MFN dalam ACIA terutama berkaitan dengan perlakuan substantif terhadap investor, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa tetap tunduk pada ketentuan khusus yang telah disepakati para pihak dalam ACIA.

Article 7 ACIA memberikan perlindungan berupa *Fair and Equitable Treatment* ("FET") dan *Full Protection and Security* ("FPS"). Karakter FET dalam ACIA perlu diperhatikan secara khusus karena Article 7(2)(a) memberikan penjelasan bahwa fair and equitable treatment merujuk pada kewajiban negara untuk tidak mengingkari keadilan dalam proses hukum atau administratif. Dengan demikian, penerapan FET dalam ACIA tidak tepat apabila langsung disamakan dengan seluruh perkembangan doktrin FET dalam arbitrase investasi internasional.

Dalam konteks BYD, standar tersebut dapat menjadi relevan apabila terdapat tindakan atau proses hukum atau administratif negara yang diduga memperlakukan investor secara tidak adil dalam pengertian yang ditentukan oleh ACIA. Penilaiannya tetap harus didasarkan pada rumusan treaty, bukan semata-mata pada dugaan bahwa perubahan kebijakan pemerintah

merugikan investor. Sementara itu, FPS mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang secara wajar diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keamanan investasi. Standar tersebut memberikan perlindungan terhadap investasi, tetapi tidak dapat dipahami sebagai jaminan bahwa seluruh risiko komersial yang dihadapi investor akan ditanggung oleh negara.

Article 8 ACIA memberikan perlindungan terhadap ekspropriasi dan nasionalisasi. Suatu tindakan ekspropriasi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu, antara lain dilakukan untuk tujuan publik, sesuai dengan hukum dan prosedur hukum yang berlaku, tidak diskriminatif, serta disertai pembayaran kompensasi. Ketentuan tersebut memberikan parameter untuk membedakan tindakan negara yang dapat dikategorikan sebagai ekspropriasi dengan tindakan regulasi biasa. Tidak setiap kebijakan pemerintah yang memberikan dampak ekonomi terhadap investasi dapat secara otomatis dianggap sebagai ekspropriasi.

Dalam konteks investasi BYD, misalnya, perubahan kebijakan industri, persyaratan produksi, standar teknis, atau pengaturan mengenai kendaraan listrik harus terlebih dahulu dianalisis berdasarkan tujuan, dasar hukum, sifat diskriminatif atau tidaknya kebijakan, serta dampaknya terhadap investasi sebelum dapat dinilai berdasarkan Article 8 ACIA. Apabila suatu tindakan memenuhi unsur ekspropriasi, Article 8 mensyaratkan adanya kompensasi berdasarkan nilai pasar yang wajar (*fair market value*) pada waktu pengumuman publik atau terjadinya ekspropriasi, mana yang lebih dahulu.

Dengan demikian, Article 8 ACIA memberikan perlindungan terhadap pengambilalihan investasi oleh negara sekaligus mempertahankan ruang bagi negara untuk melakukan tindakan yang sah berdasarkan hukum nasional dan kepentingan publik.

Article 10 ACIA memberikan perlindungan terhadap transfer yang berkaitan dengan investasi. Setiap pihak pada prinsipnya harus mengizinkan transfer yang berkaitan dengan investasi dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas dengan nilai tukar yang berlaku. Jaminan tersebut dapat mencakup antara lain modal, keuntungan, dividen, bunga, royalti, biaya lisensi, hasil penjualan atau likuidasi investasi, serta pembayaran tertentu yang berkaitan dengan investasi.

Namun, jaminan transfer tersebut tidak berarti bahwa investor dibebaskan dari seluruh ketentuan domestik. Article 10 ACIA juga memberikan ruang bagi negara untuk menerapkan hukum nasional tertentu dalam keadaan yang diatur dalam perjanjian, termasuk berkaitan dengan perpajakan, proses hukum, dan kewajiban pelaporan.

Dengan demikian, perlindungan transfer memberikan jaminan terhadap repatriasi hasil investasi, tetapi tetap harus dilaksanakan dalam kerangka hukum nasional dan batasan yang ditentukan oleh ACIA.

Penyelesaian Perselisihan Sengketa Investasi

Kegiatan investasi BYD melibatkan berbagai hubungan hukum. Tidak seluruh perselisihan yang mungkin timbul dari kegiatan investasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sengketa investasi internasional. Sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual antara BYD dan pihak swasta, misalnya terkait pelaksanaan kerja sama pembangunan atau penggunaan fasilitas, pada dasarnya merupakan sengketa kontraktual yang tunduk pada perjanjian dan hukum yang berlaku terhadap kontrak tersebut. Sebaliknya, sengketa investasi berdasarkan ACIA merupakan sengketa antara investor dan negara mengenai dugaan pelanggaran

kewajiban internasional negara berdasarkan treaty. Perbedaan tersebut penting karena forum, dasar hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketaanya dapat berbeda.

Dengan demikian, keberadaan perjanjian antara BYD dan pihak swasta tidak dengan sendirinya memberikan dasar bagi BYD untuk menggunakan mekanisme ISDS berdasarkan ACIA. Harus terdapat tindakan negara yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban yang tercakup dalam ACIA.

Pasal 32 UU 25/2007 mengatur penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dan penanam modal. Penyelesaian pada tahap awal dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai penyelesaian, para pihak dapat menggunakan mekanisme arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, Untuk sengketa antara Pemerintah dan PMA, Pasal 32 ayat (4) membuka mekanisme penyelesaian melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak.

Ketentuan tersebut perlu dibedakan dari mekanisme ISDS dalam ACIA, di mana Pasal 32 UU 25/2007 merupakan dasar hukum nasional mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal, sedangkan Article 14 ACIA merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kewajiban internasional yang telah disepakati negara-negara pihak.

Article 14 ACIA mengatur penyelesaian sengketa antara negara pihak dan investor dari negara pihak lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban tertentu dalam ACIA yang menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap investor. Cakupan tersebut penting karena menunjukkan bahwa tidak setiap perselisihan yang berkaitan dengan investasi dapat diajukan melalui ISDS. Sengketa harus memiliki hubungan dengan kewajiban treaty yang termasuk dalam cakupan Article 14.

Sebelum menggunakan mekanisme arbitrase, para pihak diwajibkan untuk berupaya menyelesaikan sengketa melalui konsultasi atau negosiasi. Apabila sengketa tidak terselesaikan dalam waktu enam bulan sejak permintaan tertulis untuk konsultasi atau negosiasi, investor dapat memilih forum penyelesaian sebagaimana diatur dalam Article 14(4). Forum tersebut mencakup pengadilan atau tribunal administratif negara pihak yang bersengketa, ICSID, ICSID Additional Facility, UNCITRAL Rules, serta institusi atau peraturan arbitrase lain yang disepakati para pihak.

Dengan demikian, arbitrase internasional berdasarkan ACIA bukan mekanisme yang otomatis berlaku terhadap setiap sengketa yang berkaitan dengan investasi BYD. Investor harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan substantif dan prosedural yang ditentukan dalam ACIA.

Khusus bagi Indonesia, Article 14(5) ACIA mengatur konsekuensi final dari pilihan forum atau yang dikenal sebagai fork-in-the-road. Setelah investor memilih pengadilan atau tribunal administratif negara pihak yang bersengketa atau salah satu mekanisme arbitrase sebagaimana Article 14(4)(b) sampai dengan (e), pilihan tersebut bersifat final.

Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi praktis bagi investor karena pemilihan forum tidak dapat dipandang sebagai keputusan yang dapat dengan bebas diubah setelah sengketa diajukan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan sengketa, investor perlu menentukan terlebih dahulu apakah sengketa yang dihadapi merupakan sengketa berdasarkan hukum nasional, sengketa kontraktual, atau sengketa yang memenuhi unsur ISDS berdasarkan treaty.

Dalam konteks BYD, mekanisme tersebut menunjukkan adanya dua lapisan perlindungan hukum. Pada lapisan pertama, investor memperoleh perlindungan berdasarkan hukum nasional Indonesia. Pada lapisan kedua, apabila perselisihan memenuhi persyaratan treaty, investor dapat menggunakan mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa berdasarkan ACIA. Sehingga, kedua lapisan tersebut tidak berarti bahwa ACIA menggantikan hukum nasional Indonesia. ACIA merupakan instrumen hukum internasional yang menetapkan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak terhadap investor yang memenuhi persyaratan treaty, sementara kegiatan usaha investor tetap berada dalam kerangka hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa investasi BYD dalam pembangunan fasilitas manufaktur kendaraan listrik di Subang, Jawa Barat, merupakan bentuk realisasi penanaman modal asing yang dilakukan dalam kerangka kebijakan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Investasi tersebut tidak hanya merupakan kegiatan komersial perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik nasional, sebagaimana diatur dalam Perpres 55/2019 sebagaimana diubah dengan Perpres 79/2023. Dari perspektif hukum investasi, kedudukan BYD sebagai investor asing di Indonesia memberikan hak dan perlindungan berdasarkan UU 25/2007, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang investasi, industri, perizinan, dan kendaraan listrik. Perlindungan hukum terhadap investasi BYD tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga dari ACIA yang memberikan standar perlindungan tambahan, meliputi *National Treatment*, *Most-Favoured-Nation Treatment*, *Fair and Equitable Treatment*, *Full Protection and Security*, perlindungan terhadap ekspropriasi, serta jaminan transfer investasi. Dalam hal terjadi sengketa, terdapat perbedaan mendasar antara sengketa kontraktual, sengketa berdasarkan hukum nasional, dan sengketa investasi yang memenuhi persyaratan ISDS berdasarkan ACIA, di mana investor harus memenuhi persyaratan substantif dan prosedural sebelum dapat mengajukan sengketa melalui arbitrase internasional. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi ACIA dalam praktik penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, serta perbandingan dengan perjanjian investasi internasional lainnya yang melibatkan Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis dampak kebijakan insentif investasi terhadap keberlanjutan industri kendaraan listrik nasional dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diselaraskan dengan kewajiban internasional Indonesia di bawah ACIA.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis berkontribusi penuh dalam perumusan ide gagasan utama, melakukan pengumpulan data kepustakaan (*library research*), melakukan analisis dan interpretasi teks primer tokoh, serta penyusunan manuskrip. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir manuskrip

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskript

REFERENSI

- ASEAN, & China, P. R. of. (2009). *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China*.
- Barat, D. P. dan P. P. J. (2026). *Pabrik BYD di Subang diresmikan, perkuat investasi dan serapan tenaga kerja industri Jawa Barat*. <https://indag.jabarprov.go.id/postingan/pabrik-byd-di-subang-diresmikan-perkuat-investasi-dan-serapan-tenaga-kerja-industri-jawa-barat-6a9e1fe4a794559fcdc47cde>
- Coumans, V. J. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Para Investor Asing di Indonesia Terkait Pengaruh Investasi Asing bagi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(3), 382–386. <https://doi.org/10.22225/jah.6.3.2024.382-386>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Indonesia, P. T. B. Y. D. M. (2024). *PT BYD Motor Indonesia menandatangani kerja sama pembelian lahan dengan PT Suryacipta Swadaya untuk pengembangan industri EV BYD di Indonesia*. <https://www.byd.com/id/newsroom/pt-byd-motor-indonesia-menandatangani-kerja-sama-pembelian-lahan>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (2007).
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), (2010).
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, (2023).
- Komalasari Dewi, Y. (2023). Global pandemics and moratorium of investment claims: A perspective from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2156703. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2156703>
- Pradita, R. A., Putri, A. N., Ifliansa, C. N., & Nurfitriah, M. A. (2026). Kepastian dan Perlindungan Hukum Investor Asing dalam Perspektif Undang-Undang Penanaman Modal. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(6).

- Santoso, R. B., Dermawan, W., & Moenardy, D. F. (2024). Indonesia's rational choice in the nickel ore export ban policy. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2400222. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2400222>
- Siallagan, S. P., Wiwoho, J., Suryono, A., Kurniawan, I. D., & Fernandes, A. (2024). Reorienting Investment Dispute Resolution in Indonesia: Towards a Fair and Efficient System. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1155–1184. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4367>
- Simanjuntak, A. K. M. (2026). Kemenkeu pede insentif fiskal kendaraan listrik mampu dorong produksi. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822545/kemenkeu-pede-insentif-fiskal-kendaraan-listrik-mampu-dorong-produksi>
- Sornarajah, M. (2010). *The international law on foreign investment*. Cambridge University Press.
- Suarapemerintah.id. (2026). BYD resmi produksi mobil listrik di Subang, pemerintah bidik penguatan industri dari hulu ke hilir. In *Suarapemerintah.id*. <https://suarapemerintah.id/2026/09/byd-resmi-produksi-mobil-listrik-di-subang-pemerintah-bidik-penguatan-industri-dari-hulu-ke-hilir/>
- UNCTAD. (n.d.). ASEAN-China Investment Agreement (2009). In *International Investment Agreements Navigator*. UNCTAD Investment Policy Hub. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/42/china>
- Warburton, E. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 101564. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101564>
- Wiko, G., & Kinanti, F. M. (2025). ISDS Reform UNCITRAL: Implications for Indonesian Investment Policy. *Lampung Journal of International Law*, 6(2), 109–120. <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3422>
- Wildhani, A. M., & Mutiarin, D. (2024). Indonesian Government in the Development of the Global Electric Vehicle Industry through Investment and Nickel Downstream. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(2), 92–104. <https://doi.org/10.17977/um002v16i22024p092>
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127–136.